

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN  
DALAM PERSFEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)**

Oleh:

Nelly Williq Srikandida Telaoembanoea <sup>1)</sup>

Maidin Gultom <sup>2)</sup>

Syawal Amri Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

[srikandi@gmail.com](mailto:srikandi@gmail.com) <sup>1)</sup>

[maidingultom@gmail.com](mailto:maidingultom@gmail.com) <sup>2)</sup>

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRAC**

*This study aims at finding out, understanding, and analyzing the system of fostering child prisoners who are perpetrators of narcotics crimes from the perspective of protecting human rights; the Pattern of Guidance for Convicts, especially in the Tanjung Gusta Children's Special Guidance Institute (LPKA), Medan has human rights protection; the obstacles faced by LPKA Tanjung Gusta Medan officers in carrying out guidance for child prisoners in providing human rights protection. This research is a descriptive study that uses: Normative Juridical Method, this method is used to examine the applicable legal norms governing the system of fostering juvenile prisoners who commit narcotics crimes from the perspective of protecting human rights, coaching patterns, and the obstacles faced. This study also uses the Sociological Juridical method, to find out in reality in the field related to the system of fostering child prisoners who are perpetrators of narcotics crimes from the perspective of protecting human rights, coaching patterns and the obstacles. The results of the study show that the prisoner development system at the Tanjung Gusta Children's Special Education Institution, Medan can be divided into two areas, namely: First: Personality development which includes: fostering religious awareness, fostering national and state awareness, fostering intellectual abilities (intelligence), fostering integration with the community. Second: Self-reliance development includes: Skills to support own businesses, for example handicrafts, home industries and others, Skills to support small industrial businesses, such as processing raw materials and other natural materials into semi-finished and finished materials, Skills to support industrial businesses or agricultural activities using intermediate, high technology such as textile factories, leather industries and so on. Skills are developed according to their respective talents. In this case, for those who have certain talents, efforts are made to develop that talent. The pattern of prisoner coaching which has the meaning of protecting human rights while still guaranteeing the right to life, the right not to be tortured, the right to personal freedom, thoughts and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person and equality before the law is by conduct a pattern of personality development including increasing piety to God Almighty, fostering national and state awareness, improving intellectual quality, fostering attitudes and behavior, improving physical and spiritual health, healthy self-integration into the community and fostering legal awareness, as well as a pattern of fostering independence covering*

*development of work skills and productive work training. Obstacles faced by LPKA Tanjung Gusta Medan officers in carrying out guidance to child prisoners in providing human rights protection include the occurrence of overcapacity for residents of LPKA Tanjung Gusta Medan, the lack of officers/HR who master the coaching method based on the correctional system, lack of participation/participation community in inmates.*

***Keywords: Guidance, Child Prisoners, Correctional Human Rights Perspective***

### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis sistem pembinaan narapidana Anak pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif perlindungan HAM; Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pola Pembinaan Bagi Narapidana khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan memiliki perlindungan Hak Asasi Manusia; Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi petugas LPKA Tanjung Gusta Medan melaksanakan pembinaan nara pidana anak dalam memberikan perlindungan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan: Metode Yuridis Normatif, metode ini digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang sistem pembinaan narapidana Anak pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif perlindungan HAM, Pola Pembinaan, kendala-kendalanya. Metode Yuridis Sosiologis juga digunakan, untuk mengetahui dalam kenyataannya di lapangan berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana Anak pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif perlindungan HAM, Pola Pembinaan dan kendala-kendalanya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan dapat dibagi dua bidang yaitu Pertama: Pembinaan keperibadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua: Pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan lain-lain, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dan bahan alam lainnya menjadi bahan setengah jadi dan jadi, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya, tinggi misalnya pabrik tekstil, industri kulit dan sebagainya, Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Pola Pembinaan Narapidana yang memiliki makna perlindungan Hak Asasi Manusia dengan tetap menjamin hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum adalah dengan melakukan pola pembinaan keperibadian meliputi peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan kualitas intelektual, pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, pengintegrasian diri dengan sehat kepada masyarakat dan pembinaan kesadaran hukum, serta pola pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan kerja dan Latihan kerja produktif. Kendala-kendala yang dihadapi petugas LPKA Tanjung Gusta Medan dalam melaksanakan pembinaan terhadap napi anak dalam memberikan perlindungan HAM di antaranya adalah terjadinya over kapasitas penghuni LPKA Tanjung Gusta Medan, minimnya jumlah petugas/SDM yang menguasai metode pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, kurangnya peran serta/keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan narapidana.

## **Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Anak, Pemasyarakatan Perspektif HAM**

### **1. PENDAHULUAN**

sistem kriminal indonesia sebagai salah satu cara penegakan hukum secara represif terhadap pembuatan yang telah terbukti dapat dijatuhi pidana dalam sistem kriminal di Indonesia adalah dengan pidana penjara. Sehubungan dengan hal ini Bambang Purnomo mengemukakan bahwa:

Pelaksanaan pidana ini pada saat sekarang dijalankan di Lembaga-lembaga Permasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan sistem pelaksanaannya adalah dengan pembinaan yang telah berubah dari yang dulunya disebut sistem kepenjaraan yang tujuan utamanya sebagai pembalasan terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana kemudian dijatuhkan pidana kepadanya, sekarang diubah tujuannya menjadi suatu proses reduksi, rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana tersebut agar nantinya dapat kembali ke dalam masyarakat.

Narapidana adalah orang yang menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi narapidana adalah yang mengalami proses pemidanaan yaitu sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan hukuman. Dari para hakim dapat dikatakan bahwa hukum pidana meliputi segala ketentuan undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana ditegakkan, atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi hukuman atau pidana.

Pelaksanaan pidana ini pada saat sekarang dijalankan di Lembaga-lembaga Permasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan sistem pelaksanaannya adalah dengan pembinaan yang telah berubah dari yang dulunya disebut sistem kepenjaraan yang tujuan utamanya sebagai pembalasan terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana kemudian dijatuhkan pidana kepadanya, sekarang diubah tujuannya menjadi suatu proses reedukasi, rehabilitasi dan pembinaan terhadap Narapidana tersebut agar nantinya dapat kembali ke dalam masyarakat.

Tujuan pidana penjara pada sistem kepenjaraan adalah Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan sebagai kebijakan kriminal pemerintah kolonial terhadap terdakwa dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal peri kemanusiaan, hal ini dapat dimaklumi karena dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para Narapidana adalah merupakan obyek semata-mata, disamping tujuan pemerintah kolonial pada saat itu berprinsip bahwa pidana yang dijatuhkan kepada tindakan balas dendam negara sehingga didalam pelaksanaan hukumannya di penjara masalah Hak Asasi Manusia tidak diperhatikan.

Usaha-usaha untuk menegakkan hak asasi manusia dalam sistem perlakuan terhadap narapidana ini semakin mantap setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Undang-undang pemasyarakatan tersebut secara ekslisit disebut beberapa hak Narapidana yaitu:

1. Hak untuk melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Narapidana.
4. hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. hak menyampaikan pendapat
6. hak untuk menyampaikan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. hak untuk mendapatkan upah pekerjaan yang dilakukan.
8. hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Hak untuk dibebaskan.
12. Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas.

Pelaksanaan hak-hak Narapidana diatur lebih jelas dan tegas dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pemasyarakatan baik yang ditetapkan sesudah undang-undang ini maupun peraturan yang ada sebelum undang-undang ini ditetapkan dan tidak dicabut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum masyarakat terhadap intervensi negara didasarkan pada dua prinsip, yaitu Prinsip hak asasi insan & prinsip negara hukum. Pengakuan & proteksi terhadap hak asasi menerima loka

2. Hak untuk memperoleh perawatan rohani dan jasmani
  3. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- primer & bisa dikatakan menjadi tujuan dari negara hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat, menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas 2 (dua) macam:
- 1) Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (plakat) atau pernyataan sebelum keputusan pemerintah tersebut bersifat final. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah konflik.
  - 2) Perlindungan Hukum represif. bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan antara lain melalui peradilan hukum dan peradilan administrasi negara.

Sudargo Gautama mengatakan:

“Kewenangan pemerintah atas individu terbatas. Negara tidak mahakuasa dan tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya dibatasi oleh undang-undang. Pengacara Inggris tahu ini sebagai aturan hukum.”

### b. Teori Pidanaan

Memperhatikan dan membicarakan tentang tujuan pidanaan, tidak lepas kaitannya dengan membicarakan teori-teori pidanaan itu ialah:

- 1) Teori Absolut atau mutlak, yaitu setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tujuan hukuman adalah sebagai pembalasan dendam.

- 2) Teori relatif yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan tidak selalu harus diikuti oleh kejahatan, tujuan pembedaan adalah agar kejahatan yang adalah Pompe, Hugo de Groot dan Rossi.

Berhubungan dengan teori gabungan adalah merupakan gabungan dari teori Absolut dengan teori Relatif. Munculnya teori ini disebabkan oleh pertimbangan:

- a. Teori pembalasan mungkin dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak adil, oleh karena masalah-masalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, tidak diperhitungkan oleh teori ini;
- b. Teori Relatif atau teori nisbi juga dianggap berat sebelah oleh teori gabungan, sebab dengan memperbaiki sifat si penjahat saja adalah tidak cukup, oleh karena dengan demikian kesadaran hukum daripada khalayak ramai atau masyarakat tidak diberi kemantapan. Menurut teori gabungan dianggap juga harus memperhitungkan terhadap si terhukum.

Seseorang terdakwa jika akan dipidana Harus menunjukkan bahwa tindakan yang diambil adalah kebalikannya hukun dan tersangka harus bertanggungjawab. Menurut Roeslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terdakwa (dipertanggung jawabkan), maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dengan sengaja atau Alpa.

Antara perbuatan pidana dengan dengan orang yang melakukan tindak

dilakukan tidak terulang, dan juga tidak memperbaiki si penjahat.

- 3) Teori Gabungan yaitu gabungan kedua teori di atas, penganutnya criminal terdapat hubungan yang erat. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

### **c. Teori Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua anak secara wajar, lahir dan batin melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhannya . Arif Gosita menjelaskan, kepastian hukum harus diupayakan dan penyalahgunaan harus dicegah agar kegiatan perlindungan anak tetap berjalan. Hal ini berdampak buruk yang tidak diinginkan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

### **1. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan:

- a. Metode Yuridis Normatif, metode ini digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang sistem pembinaan narapidana Anak pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif perlindungan HAM, Pola Pembinaan Bagi Narapidana khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan memiliki perlindungan Hak Asasi Manusia, kendala-kendala yang dihadapi petugas LPKA Tanjung Gusta Medan dalam melaksanakan pembinaan terhadap napi anak dalam memberikan perlindungan HAM.

b. Metode Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengetahui dalam kenyataannya di lapangan berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana Anak pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif Manusia, kendala-kendala yang dihadapi petugas LPKA Tanjung Gusta Medan dalam melaksanakan pembinaan terhadap napi anak dalam memberikan perlindungan HAM.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan.

## 3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan 2 (dua) teknik yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

## 4. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan studi dokumen dan wawancara.

## 5. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul, yang pertama sekali dilakukan adalah kegiatan memilih/menyortir data sedemikian rupa, sehingga data yang lengkap saja yang dianalisis apabila tidak dapat dilengkapi lagi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Pidana dan Pemidanaan

Perkembangan dan pertumbuhan di segala bidang kehidupan yang terjadi dimasyarakat telah melahirkan kompleksitas atau keragaman kebutuhan memerlukan suatu pengaturan yang jelas dan tegas oleh suatu norma aturan. Kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur kehidupan manusia terus berkembang. Norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama diraskan tidak lagi dapat memenuhi

perlindungan HAM, Pola Pembinaan Bagi Narapidana khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan memiliki perlindungan Hak Asasi

kebutuhan masyarakat secara nyata dan jelas dalam pembatasan perilaku dan tindakan anggota masyarakat. Sehingga dalam perkembangannya lahir suatu kaidah atau norma yang dianggap lebih nyata dan tegas pengaruh yang diberikan yaitu norma hukum.

Pengertian sistem hukum pidana dan pemidanaan ini dapat diuraikan dengan membuat suatu pemisahan pengertian kata. "Sistem adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin, *systema*, atau Yunani *systema*, yang artinya sesuatu yang terorganisasi keseluruhan kompleks atau kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan atau susunan.

Pengertian hukum pidana yang merupakan bagian dari suatu norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat mengandung berbagai pengertian yang bermacam-macam. Dalam menentukan pengertian hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan dalam berbagai golongan pendapat:

1. Hukum Pidana adalah Sanksi.
2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
3. Hukum pidana dalam arti :
  - a. Obyektif (*ius poenale*) meliputi
    - (1) Perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak
    - (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar.

- (3) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut diatas.
  - b. Subyektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menentukan pelanggaran delik dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana
  - b. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan.
5. Hukum Pidana berarti pekerjaannya:
1. Peraturan hukum obyektif (*Ius Poenale*) yang dibagi menjadi :
    - (1) Hukum pidana materil Dengan kata lain, aturan tentang kapan, siapakah, bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.
    - (2) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
  2. Hukum subyektif (*ius puniendi*) Artinya, ia berisi undang-undang yang mengatur ancaman kejahatan, menetapkan hukuman, dan memberdayakan negara atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan kejahatan.

## B. Pemidanaan Narapidana dalam Sistem Kepenjaraan

Pembinaan narapidana di Indonesia secara institusional dikenal sejak berlakunya reglemen penjara (*Gestichten Reglementi* 1917 Nomor 708). Fakta menunjukkan bahwa peraturan kepenjaraan tetap menggambarkan kesan kolonial dengan bangunan penjaranya. Hal yang demikian masih tetap terasa sampai sistem kepenjaraan maupun yang bukan ahli hukum di Indonesia.

Memahami isi pasal dan penjelasan perihal pembinaan narapidana melalui kunjungan kedalam oleh keluarga dan sahabat maupun keluar penjara adalah sesuatu yang patut harus dilakukan. Namun

- untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
4. Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti :
- a. Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan dalam hali ini, tampak suatu kondisi dimana secara psikologis narapidana itu merasa ditekan dan dipaksa. Hal ini cukup terlihat pada adanya surat ijin untuk dikunjungi maupun untuk mengunjung, adalah sesuatu yang sulit untuk dikatakan bahwa telah terjadi penghartgaan terhadap hak-hak asasi narapidana kalau untuk dikunjungi saja harus memerlukan surat ijin, padahal itu berlangsung didalam penjara. Keadaan peraturan kepenjaraan seperti ini, baik itu bagi narapidana maupun petugas penjara telah menunjukkan suatu kesan dari narapidana terhadap petugas, yaitu petugas hanyalah sebagai sosok yang angker dan ganas yang hanya tahu memarahi,memaki-maki narapidana dalam hal ini, maka petugas itu tak ubahnya seperti penjaga keamanan dan bukan lagi sebagai pembina yang mau membina/ mengarahkan narapidana.

## C. Sistem Pembinaan Dalam Hal Pembentukan Mental dan Rohani Bagi Napi Anak.

Berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana Anak diketahui bahwa terdapat berbagai usaha pembinaan yang dilakukan dan yang digolongkan ke dalam 3 (tiga) macam usaha pembinaan dan usaha pembinaan tersebut juga dilakukan terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba yang tidak ada perbedaan dari pembinaan anak yang lain. Usaha-usaha pembinaan tersebut adalah:

### 1. Pembinaan Mental

Aktivitas dari pembinaan mental terdiri dari:

- a) Memberi pengertian untuk dapat menerima dan menanggapi para prustasi dengan wajar.
- b) Memperlihatkan perhatian dan keinginan membantu.
- c) Merangsang dan menggugah semangat narapidana anak untuk lingkungannya untuk dapat menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekan pentingnya agama, beribadah sesuai dengan kepercayaan, membaca dan mempelajari kitab suci, beribadah bersama-sama.

Adapun manfaat yang diberikan dalam pendidikan mental tersebut maksudnya:

- b) Untuk mengetahui perbuatan yang baik dan buruk.
- c) Untuk menimbulkan rasa penyesalan atau perbuatan salahnya melanggar hukum dan bertobat untuk berusaha tidak mengulanginya.
- d) Untuk memperoleh ketenangan batin.

## 2. Pembinaan Sosial

Aktivitas yang dilakukan dalam pembinaan sosial ini:

- a. Memberikan bimbingan (petunjuk pengarahan dan nasihat-nasihat) kepada narapidana anak pelaku tindak pidana narkoba
- b. Kunjung mengunjungi untuk memelihara keharmonisan dalam kehidupannya.

Adapun manfaat dari pembinaan sosial ini adalah:

- 1. Membantu narapidana anak mengembangkan pola-pola tingkah lakunya yang positif dalam adaptasi sosial.

mengembangkan daya cipta, rasa dan kepercayaan.

- d) Memberi kepercayaan pada kemampuan narapidana dan menanamkan rasa percaya diri sendiri serta terhadap
- 2. Menanamkan rasa percaya diri dan dapat membedakan mana pergaulan yang baik dan mana yang buruk.
- 3. Menciptakan dan mempertahankan keserasian hubungan antara narapidana dengan keluarganya, petugas, sesama narapidana yang lain dan masyarakat.

## 3. Pembinaan Keterampilan

Aktifitas yang dilakukan dalam pemberian pembinaan keterampilan ini adalah:

- a. Memberikan penerangan, petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat serta melakukan training persiapan.
- b. Menyelenggarakan kursus pengetahuan umum (pemberantasan buta huruf, kursus persamaan sekolah lanjutan pertama)
- c. Latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani, antara lain: seni musik, drama, melukis, dan sebagainya.

Adapun manfaat yang diberikan pembinaan keterampilan ini adalah sebagai berikut:

- a. Narapidana dapat menguasai bidang keterampilan tertentu.
- b. Membentuk tenaga kerja produktif, mampu bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri (secara halal).

Selain itu juga salah satu bentuk pembinaan yang diberikan oleh petugas lapas adalah melatih para narapidana anak untuk baris-berbaris dalam rangka upacara bendera yang wajib diikuti oleh setiap narapidana hari senin dan selalu mengucapkan Catur Dharma Narapidana (empat janji narapidana) yaitu :

lagi perbuatan yang melanggar hukum.

3. Kami narapidana berjanji memelihara tata krama
4. Kami narapidana ikhlas menerima bimbingan, dorongan, serta patuh, taat, hormat petugas Lapas.

Ketiga jenis pembinaan di atas dilakukan melalui proses pemasyarakatan yang disebut dengan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak J.H. Panjaitan, SH, staf Bimpas dan perawatan anak pembinaan tanggal dapat dilakukan dalam 2 (dua) hal yaitu:

### **1. Pembinaan di dalam Lapas**

Pembinaan di dalam Lapas lebih ditekankan pada pembinaan narapidana untuk mengenal diri sendiri sehingga dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana narkoba atau tindak pidana lain serta mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama dan keluarganya. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan keterampilan, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan sebagainya.

### **2. Pembinaan di Luar Lapas**

Pembinaan di luar lapas, bila narapidana anak masih sekolah maka ia dapat diizinkan untuk melanjutkan sekolahnya setelah menjalani setengah dari masa pidananya. 28 Pasal 6 ayat (1) .

Khusus untuk anak pelaku tindak pidana narkoba tetap diberikan tahap-tahap pembinaan diatas ditambah dengan

1. Kami narapidana berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan berjanji menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami narapidana menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi konseling khusus bagi anak tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) kali seminggu (selasa, kamis, sabtu). Pasal 23 (1) Berdasarkan PP. RI Nomor Dalam Pasal 27 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepala negara atau kepala penjara adalah Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwa kepala lembaga pemasyarakatan dapat membuat tata tertib di lembaga tersebut asal tidak bertentangan dengan ketentuan Menteri Kehakiman.

Tata tertib yang harus dilakukan setiap narapidana anak adalah:

- a. Tata Tertib Keamanan
- b. Tata tertib kerohanian / agama
- c. Tata tertib makan
- d. Tata tertib kesehatan
- e. Tata tertib untuk melakukan pekerjaan

## **5. SIMPULAN**

1. Sistem pelatihan narapidana Lembaga Pendidikan Luar Biasa Anak Tanjungsta Medan dapat dibagi menjadi dua bidang. Pertama, pengembangan kesadaran beragama, pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara, pengembangan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan pengembangan diri termasuk diri. -Pengembangan intelijen mengintegrasikan masyarakat. Kedua: Pengembangan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung bisnis Anda. B. Keterampilan untuk mendukung

usaha industri kecil seperti kerajinan dan 4.444 industri rumah tangga. B. Keterampilan untuk mendukung usaha industri atau pertanian dengan teknologi menengah dan lanjutan seperti mengolah bahan mentah dan bahan alam lainnya menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, pabrik tekstil, industri kulit, dll. Keterampilan dikembangkan sesuai kebebasan individu, hak atas pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. hak untuk diakui sebagai manusia yang sama di hadapan hukum adalah pengembangan pribadi, termasuk peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan kualitas intelektual, memajukan dan meningkatkan sikap dan perilaku. , integrasi diri yang sehat ke dalam masyarakat dan kesadaran hukum, dan kemandirian. Ini termasuk pengembangan keterampilan kerja dan pelatihan kerja produktif.

3. Petugas LPKA Tanjung Gusta medan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana anak mengenai perlindungan hak asasi manusia, seperti kelebihan kapasitas penghuni LPKA Tanjung Gusta medan, kekurangan dan kekurangan petugas/petugas untuk memberikan pelayanan kepada lembaga pemasyarakatan. dari tahanan

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Gunawan Setiardja. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

dengan itu. bakat. Dalam hal ini dilakukan upaya untuk mengembangkan bakat tersebut bagi seseorang yang memiliki bakat tersebut.

2. Pola kepemimpinan narapidana yang berarti melindungi hak asasi manusia dengan tetap menghormati hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
  - A. Widiada Guanakaya, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
  - Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
  - Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004
  - Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jogjakarta, 1985
  - , *Asas-asas Hukum Pidana*, Terbitan ke-empat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
  - , *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
  - Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Pebruari 2003.
  - Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
  - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, edisipertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994
- , *Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*, Majalah Hukum Nasional, BPHN, Nomor 2 Tahun 1988.
- Mazuki Darusman. *Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Bandung, 2006.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitely. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Indhiil, Jakarta, 2007.
- Sanusi Has, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Majalah Hukum Nasional BPHN, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Sri Widoyati Soekito. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVII Nomor 4 Oktober 1999, Bandung: FH Unpar, 1999.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumatmaja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni,
- , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- , Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*
- Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

## **B. Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*